



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TERONG

- Menimbang : a. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat yang tidak didukung oleh penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab telah menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah di Kalurahan Terong;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud huruf a maka dipandang perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat yang baik;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah kalurahan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Terong tentang Pengelolaan Sampah dan Penyelenggaraan Bank Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Repu-blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Sampah, Perizinan Usaha Pengelolaan Sampah dan Kompensasi Lingkungan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 Tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);
19. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Terong Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2020 Nomor 11).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan
LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Terong
3. Lurah adalah Lurah Terong
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Terong dibantu Pamong Kalurahan Terong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepentingan masyarakat kalurahan setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Terong

9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
15. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
16. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
17. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
18. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
22. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.

24. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
25. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
26. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
27. Rumah Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut RPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).
28. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
29. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
31. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
32. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
34. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah kalurahan kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
35. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

36. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
37. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
38. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
39. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
40. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;

- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertujuan:
- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
- (2) Pedoman penyelenggaraan bank sampah bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah terhadap sampah rumah tangga;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah kalurahan;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

- pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) di setiap Pedukuhan;
 - h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penetapan lokasi TPS, TPPS, dan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan peraturan Lurah.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan RPS;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kalurahan dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah kalurahan dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah kalurahan dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah dan

selanjutnya sampai ke RPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk di Tingkat Pedukuhan;
 - b. sampah dari bank sampah ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPPS/RPS dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke RPS, menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan; dan
 - e. sampah dari RPS ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah;
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di RPS;
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah kalurahan menyediakan RPS sesuai dengan kebutuhan;

- (2) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyediaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Pasal 18

RPS dapat diubah menjadi TPA dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah kalurahan dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBKal atau sumber dana lainnya yang sah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit usaha mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMKal.
- (3) Dalam pelaksanaannya, unit usaha mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Pedukuhan sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk lembaga pengelola sampah tingkat Pedukuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah

Pasal 20

- (1) Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah kalurahan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawab-an kepada pemerintah kalurahan.

Pasal 21

Lembaga pengelola sampah di tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Sementara; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- c. mengusulkan kebutuhan TPPS ke Lurah.

Pasal 22

Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMKal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 24

- (1) Pemerintah kalurahan dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat Pedukuhan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah kalurahan dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

Pasal 25

Pemerintah kalurahan dapat memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 26

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 27

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 28

- (1) Lurah melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pengurangan timbulan sampah;
 - c. tertib penanganan sampah;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan Lurah.

Pasal 29

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.

Bagian Kelima

Kerjasama, Kemitraan dan Investasi

Pasal 30

Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerja sama, kemitraan dan investasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah kalurahan dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah;
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah kalurahan lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah kalurahan dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah kalurahan dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam maupun luar Kalurahan Terong
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke RPS;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kalurahan yang lainnya, pemerintah kalurahan dapat menunjuk unit usaha BUMKal yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah kalurahan dan badan usaha yang bersangkutan;
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah kalurahan dapat menunjuk unit usaha BUMKal yang mengelola persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah kalurahan

Pasal 33

- (1) Pemerintah kalurahan secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui musyawarah kalurahan dan diatur dengan peraturan kalurahan.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 34

- (1) Unit usaha BUMKal yang mengelola Persampahan dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan;
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMKal;
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPPS;
 - b. biaya pengangkutan dari Bank Sampah/TPPS ke RPS;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran Retribusi Pelayanan sampah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah

BAB VII
KOMPENSASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah kalurahan dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat di sekitar tempat pemrosesan akhir sampah sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh penanganan sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kompensasi kepada masyarakat sekitar pada awal pembuatan TPAS;
 - b. pemulihan lingkungan;

Pasal 36

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah kalurahan;
- b. Pemerintah kalurahan melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian Tim Penilai.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah kalurahan berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah kalurahan.

Pasal 38

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 39

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kalurahan;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;

- b. penyediaan media komunikasi;
- c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang dikoordinir oleh Pengurus RT dan/atau Dukuh dapat membuat peraturan khusus tentang pengelolaan sampah di wilayah setempat.
- (2) Peraturan khusus tentang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menentukan lokasi TPPS sampah di wilayahnya; dan
 - b. Menentukan tempat-tempat tertentu diwilayahnya yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah, beserta penegakan disiplin atau hukuman pelanggarannya.
 - c. Peraturan-peraturan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini;
- (4) Tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk membuang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan dengan papan nama yang jelas dan mudah dibaca, singkat dan mudah dipahami.
- (5) Pembuatan papan nama sebagaimana dimaksud ayat (4) dibiayai dan atas nama Pemerintah Kalurahan Terong;
- (6) Penegakan disiplin atau hukuman pelanggaran terhadap pembuang di tempat-tempat yang dilarang untuk membuang sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan dan atas izin Dukuh setempat; dan
- (7) Ketua RT dan/atau Dukuh bertanggungjawab penuh terhadap penegakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Lurah mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Kalurahan;
- (2) Dukuh mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah pedukuhan setempat; dan
- (3) Ketua RT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah RT setempat.

Pasal 42

- (1) Lurah melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah kalurahan;
- (2) Dukuh melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayahnya; dan
- (3) Ketua RT melakukan pembinaan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 43

Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 44

Pembinaan dukuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 45

Pembinaan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah di wilayah RT setempat.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Dukuh melaporkan pengelolaan sampah dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah di pedukuhan kepada Lurah; dan
- (2) Ketua RT melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah kepada Dukuh dengan tembusan kepada Lurah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembinaan Lurah, Dukuh dan Ketua RT dalam pengelolaan sampah di kalurahan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja kalurahan dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai kemampuan Kalurahan.

BAB XII BANK SAMPAH

Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 48

- (1) Bank sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah kalurahan bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan penyelenggaraan bank sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pengambilan sampah dari nasabah/penabung ke bank sampah;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. **bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.**

Bagian Kedua
Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi:
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. buku tabungan;
 - d. jasa penjemputan sampah;
 - e. jenis tabungan;
 - f. jenis sampah;
 - g. penetapan harga;
 - h. kondisi sampah;
 - i. berat minimum;
 - j. wadah sampah;
- (2) Penetapan jam kerja bank sampah diatur sesuai kesepakatan pengurgus.
- (3) Penarikan tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah.
 - b. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran.
 - c. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank sampah.
- (4) Buku Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
 - b. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.
- (5) Jenis tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut:
 - a. pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, yaitu tabungan individu dan tabungan kolektif.
 - b. Tabungan individu terdiri dari tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial.
 - c. Penarikan tabungan diatur sesuai dengan keputusan pengurgus bank sampah.

- d. Tabungan kolektif dan tabungan sosial ditujukan untuk keperluan kelompok, diantaranya seperti kegiatan arisan, pengajian, dan pengurus masjid.
- (6) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:
- a. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
 - b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
 - c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
 - d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.
- (7) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :
- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah.
 - b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.
 - c. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
 - d. penetapan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a khusus untuk penabung yang menjual secara kolektif, dan sengaja untuk ditabung, dapat diberikan harga stabil tidak tergantung pasar dan atau dapat dibayar di atas harga pasar.
- (8) Kondisi sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- (9) Berat minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, ditetapkan dalam rapat pengurus bank sampah.
- (10) Wadah sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k, agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi:
- a. kantong pertama untuk plastik;
 - b. kantong kedua untuk kertas; dan

c. kantong ketiga untuk logam.

(11) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l, diatur sebagai berikut:

- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
- b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini selambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong

Ditetapkan di : Terong

Pada tanggal : 10 Juni 2022

LURAH TERONG



SUGIYONO, SE

Diundangkan di : Terong

Pada tanggal : 10 Juni 2022

CARIK KALURAHAN TERONG

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL:
(04/ TERONG/ 2022)
NOREG KAPANEWON DLINGO :032.....Tanggal.....10.....Juni.....2022